



P U T U S A N

Nomor : 98/Pdt.G/2009/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MUNISAH BINTI AMAQ JANAH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. HAERIAH BINTI AMAQ JANAH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. INDUN BINTI AMAQ JANAH, umur 18 tahun,, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. No. 1 sampai dengan 3 Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12/SK/PDT/LH- IX/2009, tanggal 2 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 60/SK/Pdt.G/2009/PA.PRA tanggal 8 September 2009 memberikan kuasa kepada Fathur Rauzi,SH., Sri Hayatiningsih, SH. dan Ini Kurniawati, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat, Jalan Raya Senggigi No.8 Montong- Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat. Semula sebagai Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang sebagai “PEMBANDING” ;

M E L A W A N

1. SERIAH BINTI H. IBRAHIM, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai TERBANDING ;

DAN

DAN

1. AHYARUDIN BIN AMAQ LIDI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Selak Aik, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. MUHAMMAD NUR BIN AMAQ JANAHA, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Selakan Lauk, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. No. 1 dan 2 Semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 45/Pdt.G/2009/PA.PRA tanggal 13 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

A. DALAM KONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi ;

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

II. Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Hukum AMAQ LIDI BIN AMAQ NUR telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1. Amaq Janah bin Amaq Lidi, telah meninggal dunia tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :

2.1.1. Renah (isteri) ;

2.1.2. Munisah Binti Amaq Janah ;

2.1.3. Haeriah Binti Amaq Janah ;

2.1.4. Muhammad Nur

2.1.4. Muhammad Nur bin Amaq Janah ;

2.1.5. Indun Binti Amaq Janah ;

2.2. Inaq Seriah Binti Amaq Lidi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak perempuan yaitu

2.2.1. Seriah Binti H. Ibrahim ;

2.3. Ahyarudin Bin Amaq Lidi ;

3. Menetapkan bahwa Amaq Lidi bin Amaq Nur telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yaitu :

3.1. Tanah sawah seluas $\pm 0,850$ Ha. Yang terletak di Selakan Lauk, desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Redah ;
- Sebeah Barat : Kebun Cepos, Sawah Serimin obyek 3.3. ;

3.2. Tanah sawah seluas $\pm 0,125$ Ha. Yang terletak di Selak Aik, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Selatan : Sawah Serimin/Mahidin ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Ahyar ;
- Sebeah Barat : Kebun Amaq Awan ;

3.3. Tanah sawah seluas $\pm 0,360$ Ha. Yang terletak di Selakan Lauk, desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit ;
- Sebelah Selatan : Sawah Marwan ;
- Sebelah Timur : Sawah obyek 3.1. ;
- Sebelah Barat

- Sebeah Barat : Parit/Sawah Kamar ;

3.4. Tanah sawah seluas $\pm 0,650$ Ha. Yang terletak di Selakan Lauk, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Dahulu Sawah H.Muhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang H. Zarkasi /parit

- Sebelah Timur : Sawah A. Suni/Sawah Kasi ;

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Wan/H.Muhsan

dengan sawah H.Zarkasi

3.5. Tanah sawah seluas $\pm 900 \text{ M}^2$ terdapat 2 (dua) rumah milik Ahyaruddin dan Muhammad Nur (Para Tergugat) yang terletak di Dusun Selakan Lauk, desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;

- Sebelah Selatan : Gang ;

- Sebelah Timur : Pekarangan dan rumah Sarjan ;

- Sebelah Barat : Pekarangan/rumah Amaq Suri dan Komang ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Lidi atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

4.1. AMAQ JANA BIN AMAQ LIDI mendapat $\frac{2}{5}$ bagian harta warisan AMAQ LIDI yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu :

a. Renah (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan Amaq Jenah ;

b. Munisah (anak perempuan) = $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ harta warisan Amaq Janah;

c. Haeriah (anak perempuan) = $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ harta warisan Amaq Janah;

d. Muhammad Nur (anak laki-laki) = $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8}$ harta warisan Amaq Janah;



e. Indun (anak perempuan) = $1/5 \times 7/8$ harta warisan Amaq Janah;

4.2. INAQ SERIAH BINTI AMAQ LIDI mendapat $1/5$ bagian harta warisan AMAQ LIDI yang menjadi bagian seorang anaknya yaitu Seriah (Penggugat);

4.3. AHYARUDDIN

4.3. AHYARUDDIN BIN AMAQ LIDI mendapat $2/5$ bagian harta warisan AMAQ LIDI ;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan AMAQ LIDI tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang dan dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan mediasi dan juga telah memberikan nasehat-nasehatnya dalam persidangan tetapi ternyata tidak berhasil mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 13 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H. Nomor : 45/Pdt.G/2009/PA.PRA. Memori banding serta seluruh berkas perkara dan bukti - bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari para pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang,

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam eksepsi telah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Banding sependapat sepenuhnya untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan uraian sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa perubahan gugatan atas kesalahan penulisan nama Para Tergugat/Terbanding Ahyar Rosidi dan Muhammad telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 2 April 2009, sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat/Terbanding tanggal 23 April 2009, perubahan nama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ;
- Bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat/Terbanding yang membantah telah menguasai harta warisan Amaq Lidi, hal yang demikian itu sudah termasuk dalam substansi pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat/Terbanding tersebut diatas menurut Majelis Hakim Banding tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang membagi pertimbangan hukumnya dalam Konvensi dan Rekonvensi karena apa yang dimaksudkan Tergugat/Terbanding dalam jawaban dan dupliknya adalah merupakan dalil bantahan dan bukti bantahan atas dalil-dalil gugatan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding. Selain itu semua obyek sengketa yang dimaksudkan Para Turut Tergugat/Pembanding dalam gugatannya tersebut adalah obyek harta yang berada dalam kekuasaan Para Tergugat / Terbanding dan tidak satupun terbukti berada dalam kekuasaan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu In Cassu Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sendiri yaitu dengan tidak memisahkan pertimbangan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, melainkan pertimbangan hukumnya menjadi satu dalam pokok perkara ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa keberatan Para Turut Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan penyebutan "Turut Terbanding" karena hal tersebut dipandang tidak lazim dalam proses mengadili di tingkat banding, karenanya Majelis Hakim Banding menyebutkan posisi para pihak menjadi Pembanding dan Terbanding, karena itu Ahyarudin Bin Amaq Lidi dan Muhammad Nur Bin Amaq Janah adalah sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa ditetapkannya Renah (isteri Amaq Janah) yang masih hidup sebagai ahli waris sah dari Amaq Janah oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar. Namun Majelis Hakim Banding perlu menambah pertimbangannya bahwa memasukkan Renah sebagai ahli waris Amaq Janah tersebut bukan berarti mengabulkan lebih dari apa yang di gugat, karena hal tersebut, senyatanya bahwa Renah

adalah isteri sah yang masih hidup dari Amaq Janah, sehingga untuk kepastian hukum haruslah ditetapkan Renah sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Janah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 yang mengabstraksikan, bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal sesuai dengan kejadian materil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan- keberatan Para Turut Tergugat/ Pembanding tentang seluruh obyek sengketa yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai harta warisan almarhum Amaq Lidi, Majelis Hakim Banding menilai tidak tepat, dan karenanya harus dibatalkan, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan sebagaimana terurai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, serta bukti- bukti dan dalil- dalil memori banding dari Para Tergugat/Turut Tergugat/Pembanding, bahwa menurut Majelis Hakim Banding ternyata obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Lidi hanyalah obyek sengketa sebagaimana terurai pada huruf a, c, d dan e dalam gugatan Penggugat /

Terbanding,

Terbanding, sedangkan obyek sengketa selebihnya yaitu huruf b. Berdasarkan bukti- bukti bantahan dari Para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Pembanding yaitu bukti T.2 berupa surat pernyataan warisan dari keluarga/anak keturunan dari Amaq Nur tanggal 7 Agustus 1993 dan bukti T.3 berupa mutasi obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan adalah harta yang diperoleh dengan cara pelimpahan hak warisan dari Amaq Nur sebelum dia wafat tahun 1940 kepada Amaq Janah ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.2 tersebut walaupun secara formil tidak memenuhi syarat karena tidak disahkan oleh Notaris, namun secara matriil Majelis Hakim Banding menilai adalah sah, karena pelimpahan hak waris tersebut telah disetujui oleh semua ahli waris Amaq Nur yang hingga saat ini tidak ada ahli waris Amaq Nur yang berkeberatan. Pelimpahan hak yang demikian itu adalah hukum yang masih berlaku dan hidup ditengah- tengah sebagian masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, haruslah dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai dalam huruf a, c, d dan e berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah seluas 8500 M² (0,85 Ha) Yang terletak di Selakan Lauk, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Sungai ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Redah ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Akhis, Cepos, Amaq Was ;
2. Tanah sawah seluas 3600 M² (0,360 Ha.) Yang terletak di Selakan Lauk, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Wan ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Radah ;
 - Sebeah Barat : Kebun Amaq Wan ;
3. Tanah sawah seluas 6500 M² (0,65 Ha) Yang terletak di Selakan Lauk, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Kani dan Kasi ;
 - Sebeah Barat : Sawah H.Muhsan dan sawah Amaq Wan ;
4. Tanah pekarangan seluas ± 900 M² dan duabuaah bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Dusun Selak Aik, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Telabah ;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Muhammad Sarjan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebeah Barat : Pekarangan rumah Amaq Suri ;

Adalah harta warisan almarhum Amaq Lidi yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 itu pula maka obyek sengketa lainnya yang tertuang pada huruf b. gugatan Penggugat/Terbanding berupa Tanah sawah seluas 1250 M² yang terletak di Selak Aik, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Ahyar ;
- Sebelah Selatan : Sawah Alisah ;
- Sebelah Barat : Sawah Kamar ;

tidak terbukti sebagai harta warisan almarhum Amaq Lidi sehingga gugatan Penggugat / Terbanding a quo dipandang tidak memiliki bukti yang kuat dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil Para Tergugat/Terbanding bahwa harta warisan sudah dibagi Pewaris waktu masih hidup, dan Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris pengganti tidak berhak atas harta warisan karena Kompilasi Hukum Islam belum keluar, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Para Tergugat / Terbanding tersebut adalah tidak

berdasarkan

berdasarkan hukum karena unsur- unsurnya belum terpenuhi yaitu Pewaris (Amaq Lidi) ketika harta warisan beralih kepada Para Tergugat/Terbanding, Pewaris masih hidup, (belum meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia), dan suatu warisan baru terbuka bagi ahli waris jika Pewaris telah meninggal dunia, dan disaat itulah ketentuan hukum faraidh (waris) ditetapkan dan diberlakukan ;

- Bahwa penerapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam terhadap kasus ini adalah didasarkan pada kasus kedudukan yang berimbang, karena cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari Pewaris, maka kedudukannya dapat menggantikan posisi orang tuanya tersebut yang bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Lidi atas harta warisannya menurut ketentuan hukum faraidh adalah sebagaimana tertuang dalam Al- Qur'an Surat An-nisa' ayat 11 dan 12 dan pasal 176 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa bagian seorang anak laki- laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ;
2. Bahwa anak laki- laki dan anak perempuan sebagai ashobah membagi habis semua harta warisan ;
3. Bahwa bagian isteri adalah 1/8 bagian jika pewaris meninggalkan anak ;

Menimbang, bahwa almarhum Amaq Lidi meninggalkan 2 (dua) orang anak laki- laki yaitu Amaq Janah dan Ahyaruddin sama dengan bagian empat orang anak perempuan dan seorang cucu perempuan yaitu Seriah yang menggantikan posisi ibunya Inaq Seriah yaitu memperoleh satu bagian, sehingga dengan demikian asal masalahnya menjadi 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing- masing ahli waris tersebut dapatlah diambil suatu ketetapan bahwa :

1. Amaq Janah Bin Amaq Lidi memperoleh 2/5 bagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan. Oleh karena Amaq Janah telah meninggal dunia maka harta warisannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu :

a. Seorang Isteri (Renah) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian ;

b. Empat

b. Empat orang anak (laki- laki dan perempuan) dengan ketentuan bagian seorang anak laki- laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan memperoleh sisa $\frac{7}{8}$ bagian ;

2. Inaq Seriah Binti Amaq Lidi memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian karena meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, maka posisinya digantikan oleh Seriah (anaknya) sebagai ahli waris pengganti untuk menerima bagiannya atas harta warisan tersebut ;

3. Ahyaruddin Bin Amaq Lidi memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan ;

Menimbang, bahwa adapun bagian Amaq Janah Bin Amaq Lidi yang memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian harta warisan tersebut diatas yang kemudian jatuh menjadi bagian ahli warisnya dengan ketetapan bagian masing- masing adalah sebagai berikut:

1. Renah (isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta warisan Amaq Janah = $\frac{5}{40}$;

2. Munisah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ bagian harta warisan Amaq Janah = $\frac{7}{40}$;

3. Haeriah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ bagian harta warisan Amnaq Janah = $\frac{7}{40}$;

4. Muhammad Nur (anak laki- laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8}$ bagian harta warisan Amaq Janah = $\frac{14}{40}$;

5. Indun (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ bagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Amaq Janah = 7/40 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan- keberatan lain yang diajukan Para Turut Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247 K / Sip / 1955 tanggal 06 April 1955 yang menjelaskan bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan - pertimbangan seperti

tersebut

tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Turut Tergugat/Pembanding pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Rbg. KEPADANYA haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang No.4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- undang No.48 Tahun 2009 jo. Undang- undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang- undang No.50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan- Peraturan Perundang- undangan lainnya dan dalil- dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 45/Pdt.G/2009/PA.PRA. tanggal 13 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H. Dengan mengadili sendiri :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;

2. Menyatakan Hukum Amaq Lidi Bin Amaq Nur telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- AMAQ JANAHA BIN AMAQ LIDI, telah meninggal dunia pada Tahun 1999;
- INAQ SERIAH BINTI AMAQ LIDI telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris ;
- AHYARUDDIN BIN AMAQ LIDI ;

3. Menetapkan ahli waris AMAQ JANAHA BIN AMAQ LIDI sebagai berikut :

1. Renah (isteri) ;
2. Munisah Binti Amaq Janah (anak) ;
3. Haeriah

3. Haeriah Binti Amaq Janah (anak) ;
4. Muhammad Nur Bin Amaq Janah (anak) ;
5. Indun Binti Amaq Janah (anak) ;

4. Menetapkan ahli waris INAQ SERIAH BINTI AMAQ LIDI adalah seorang anak perempuan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seriah Binti H. Ibrahim sebagai ahli waris pengganti ;

5. Menetapkan bahwa Amaq Lidi Bin Amaq Nur telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu berupa :

5.1. Tanah sawah seluas 8500 M² (0,85 Ha) Yang terletak di Selakan Lauk, desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Redah ;
- Sebeah Barat : Sawah Amaq Akhis, Cepos, Amaq Was ;

5.2. Tanah sawah seluas 3600 M² (0,360 Ha.) Yang terletak di Selakan Lauk, desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Wan ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Radah ;
- Sebeah Barat : Kebun Amaq Wan ;

5.3. Tanah sawah seluas 6500 M² (0,65 Ha) Yang terletak di Selakan Lauk, desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Kani dan Kasi ;
- Sebeah Barat : Sawah H.Muhsan dan sawah Amaq Wan ;

5.4. Tanah Pekarangan seluas ± 900 M² serta dua buah rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun Selak Aik, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara

- Sebelah Utara : Telabah ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Pekarangan Muhammad Sarjan ;
- Sebeah Barat : Pekarangan rumah Amaq Suri ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Lidi atas harta warisannya sebagaimana tersebut pada diktum 4 amar diatas sebagai berikut :

- Amaq Janah Bin Amaq Lidi memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian harta warisan Amaq Lidi yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya Yaitu ;

1. Renah (isteri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{5}{40}$;

2. Munisah Binti Amaq Janah (anak) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$;

3. Haeriah Binti Amaq Janah (anak) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$;

4. Muhammad Nur Bin Amaq Janah (anak) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{40}$;

5. Indun Binti Amaq Janah (anak) $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$;

- Inaq Seriah Binti Amaq Lidi memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian harta warisan Amaq Lidi yang jatuh menjadi bagian seorang anaknya yaitu Seriah Binti H. Ibrahim ;

- Ahyaruddin Bin Amaq Lidi memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari harta Amaq Lidi;

7. Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Terghugat II/Terbanding atau siappun yang menguasai/memperoleh hak padanya untuk mengosongkan dua buah rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan bagian Penggugat / Terbanding dan ahli waris lainnya atas harta warisan Amaq Lidi tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam diktum 5 dan 6 amar diatas, dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan apapun dengan pihak lain. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan menghukum Pembanding ditingkat banding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1431 H. oleh kami Drs.H.M. SAID MUNJI, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. HAMDANI S, SH. M.HI. dan Drs.H.SUDIRMAN S, SH. MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. M. SAID MUNJI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. HAMDANI S, SH. M.HI.

Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH

Perincian biaya :

1. Materai Rp.

6.000,-

2. Redaksi Rp.

5.000,-

3. Biaya proses Rp. _

139.000,-

J u m l a h Rp.

150.000,-

(seratus ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

KHAERIL ANWAR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)